



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Kendari, 11 Oktober 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kaltim, 20 Desember 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amonggedo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal 26 Oktober 2016 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2014 pindah menetap di kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ANAK I, lahir di Lalonona tanggal 12 Januari 2015;
- ANAK II, lahir di Kendari 05 Mei 2021;
- ANAK III, lahir di Kendari 28 Agustus 2023;

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Desember tahun 2013 yang disebabkan:

- Tergugat tempramen dan selalu berkata kasar;
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua tergugat ikut campur dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak memberikan hasil yang baik dengan permasalahan itu Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

#### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahan isi dan maksudnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti secara manual berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amonggedo tertanggal 26 Oktober 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat temperamen dan berkata kasar serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 hubungan keduanya mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat temperamen dan berkata kasar serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2013, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat temperamen dan berkata kasar serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya, sejak bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 1 (satu) bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2013, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas yang berkenaan dengan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan berikut penyebabnya serta peristiwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar. Dalam pembuktiannya kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pisah rumah akibat puncak pertengkaran, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi Penggugat diatas adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan dan bersifat umum karena memang para saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar secara terus menerus sejak bulan Desember 2013 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat temperamen dan selalu berkata kasar dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi, dengan demikian menjadi **bukti** jika Tergugat temperamen dan selalu berkata kasar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi, dengan demikian menjadi **bukti** jika orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah dan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Penggugat dengan Tergugat mulai pisah sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan Desember 2013 yang penyebabnya adalah Tergugat temperamen dan selalu berkata kasar serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibatnya, sejak bulan Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pisah rumah sebagaimana diuraikan di atas telah

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاض عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Saleda, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

## Ketua Majelis

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**

## Hakim Anggota I

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

## Hakim Anggota II

**Nurul Aini, S.H.I.**

## Panitera Pengganti

**La Saleda, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 28.000,00  |
| 3. Biaya PNBP      | : Rp | 70.000,00  |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah             | : Rp | 183.000,00 |

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)